

Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Patriarki dalam Warisan Adat Batak Toba Berdasarkan CEDAW

Ria Selvia Yolanda

Universitas Jenderal Achmad Yani, Jl Terusan Jenderal Sudirman, Kota Cimahi, Prov. Jawa Barat
E-mail: selviamrbn@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v2i4.4131>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 01 June 2024

Revised: 08 June 2024


Accepted: 28 June 2024

Kata Kunci:

Batak Toba, Hukum Adat, Hukum Waris, Kesetaraan Gender, Perlindungan Hukum.

Keywords:

Batak Toba, Customary Law, Gender Equality, Inheritance Law, Legal Protection



ABSTRACT

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap perempuan Batak Toba dalam pewarisan adat yang masih bersifat patriarkal. Sistem patrilineal menempatkan laki-laki sebagai satu-satunya pewaris, sedangkan perempuan, termasuk anak perempuan dan janda, hanya memperoleh hak terbatas sebelum menikah. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam UUD 1945 dan Konvensi CEDAW yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum diskriminasi waris adat dan mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang adil bagi perempuan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui studi pustaka dan wawancara lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskriminasi waris perempuan berisiko menimbulkan konflik agrarian dan marginalisasi ekonomi. Implementasi perlindungan hukum di tingkat lokal masih lemah akibat dominasi nilai adat dan rendahnya kesadaran hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi hukum adat dengan hukum nasional dan internasional, serta edukasi masyarakat untuk mewujudkan keadilan gender dan perlindungan hukum yang efektif bagi perempuan Batak Toba.

This study discusses legal protection for Batak Toba women subjected to patriarchal inheritance practices. The patrilineal system places men as the sole heirs, while women—especially daughters and widows—receive only limited rights before marriage. This practice contradicts the principle of equality guaranteed by the 1945 Constitution and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), ratified through Law No. 7 of 1984. The study aims to analyze the legal consequences of inheritance-based gender discrimination and identify forms of fair legal protection for women. A normative juridical approach is employed through literature review and field interviews. Findings reveal that discriminatory inheritance practices risk triggering agrarian conflicts and economic marginalization. Implementation of legal protection at the local level remains weak due to dominant customary norms and low public legal awareness. Therefore, harmonization between customary, national, and international law, along with community education, is needed to ensure gender justice and effective legal protection for Batak Toba women.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Ria Selvia Yolanda (2024). Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Patriarki dalam Warisan Adat Batak Toba Berdasarkan CEDAW, 2(4) 519-527. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v2i4.4131>

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang menempel pada setiap orang sebagai makhluk Tuhan sejak ia dalam kandungan. Konsep dari Hak Asasi Manusia bersifat universal, yang berarti berlaku secara umum tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau pun status sosialnya. Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM merupakan hak yang

menjadi bagian dari esensi dan eksistensi manusia, yang harus dihormati dan dijaga oleh negara, hukum, serta masing-masing individu. Pada 10 Desember 1948 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM), sebagai respons terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi secara luas selama Perang Dunia II. Deklarasi ini menekankan tiga nilai inti: penghormatan terhadap martabat manusia, kemerdekaan dan kesetaraan.

Demi memastikan bahwa isu-isu perempuan mendapatkan perhatian yang layak ditingkat global maka di tahun 1946 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menciptakan Komisi Status Perempuan (Commission on the Status of Women) atau yang biasa disingkat CSW, Komisi Status Perempuan ini berfungsi sebagai forum antar negara guna membahas mengenai tantangan dan kemajuan dalam pemajuan dari hak-hak Perempuan di seluruh dunia. Komisi ini berfokus pada berbagai isu yang mempengaruhi status Perempuan, termasuk hak sipil, ekonomi, sosial dan politik. Tujuan utama CSW adalah untuk menjamin bahwasannya hak-hak dari Perempuan diakui dan diberi perlindungan secara universal. Sebagai komisi fungsional Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC), komisi ini didirikan berdasarkan resolusi ECOSOC 11 tanggal 21 Juni 1946. Komisi Status Perempuan (CSW) menyusun sejumlah perjanjian internasional seperti Konvensi Hak Politik Perempuan dan Konvensi Hak Sipil Perempuan Menikah. Pada tahun 1963, Majelis Umum PBB menunjukkan bahwa ketidaksetaraan terhadap perempuan masih ada dan menyerukan penyusunan susunan Deklarasi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan. Pada tahun 1965, Komite memulai pekerjaan persiapan dan di tahun 1966 mengeluarkan rancangan Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Hasilnya, rancangan tersebut disetujui pada tahun 1967 sebagai Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, berdasarkan Resolusi XXII.

Deklarasi ini adalah alat internasional yang mengandung pengakuan secara universal dan menjadi patokan kesetaraan hak antara pria dan wanita. Di tahun 1968, Dewan Ekonomi dan Sosial mengambil langkah pertama untuk mengembangkan sistem pelaporan untuk pelaksanaan Deklarasi Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mengingat Deklarasi ini bukan sebuah perjanjian, negara-negara anggota PBB tidak memiliki kewajiban mengikat untuk bergantung pada Deklarasi tersebut, meskipun mereka menghadapi tekanan moral dan politik untuk menggunakannya. Setelah melalui proses Panjang yang dimulai dari kesadaran secara global akan diperlukannya perlindungan hak-hak Perempuan, maka saat 18 Desember 1979 Majelis Umum PBB mengadopsi Konvensi CEDAW ((The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) atau yang biasa disebut (Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita). Dalam resolusinya, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyampaikan harapan bahwa Konvensi tersebut akan mulai berlaku dalam waktu dekat dan meminta Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyerahkan teks Konvensi tersebut ke Konferensi Dunia Pertengahan Dekade tentang Perempuan di Kopenhagen pada tahun 1980.

Hal ini dijamin dengan memberikan peluang yang setara dalam kehidupan politik dan ruang publik yang lain seperti pendidikan, kesehatan dan pekerjaan. Negara-negara peserta Konvensi siap mengambil semua tindakan yang sesuai untuk melindungi perempuan. Dengan cara ini, mereka bisa mendapatkan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar mereka. Hak asasi manusia dan kebebasan telah menjadi dua alat yang sangat mendasar yang harus dimiliki setiap manusia. Situasi ini mencapai puncaknya, yang berimplikasi pada adanya standar hukum internasional yang komprehensif mengenai isu-isu perempuan. Pasal 5 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan memberikan perlindungan terhadap perempuan, khususnya dari kekerasan. Tujuan dari PBB sendiri adalah Konvensi Penghapusan segala bentuk ketidaksetaraan terhadap Perempuan dibentuk untuk meniadakan diskriminasi terhadap perempuan. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 juga menyatakan ; Negara-Negara Pihak perlu mengambil seluruh langkah yang sesuai untuk menghapuskan ketidakadilan terhadap perempuan dalam segala aspek yang berkaitan dengan perkawinan dan ikatan keluarga harus dihapuskan, dan khususnya perlu dijamin, atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan Perempuan:

1. Hak yang setara untuk menikah
2. Hak yang setara untuk secara bebas menentukan pasangan dan untuk melangsungkan perkawinan hanya dengan persetujuan bebas dan penuh dari mereka;
3. Hak dan tanggung jawab yang setara selama perkawinan dan pada saat perceraian;
4. Hak dan tanggung jawab yang setara sebagai orang tua, tanpa memandang status perkawinannya,

- dalam hal-hal yang berhubungan dengan anak-anaknya; dalam semua hal, keperluan anak-anak harus menjadi prioritas;
5. Hak yang setara untuk membuat keputusan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah dan jarak kelahiran anak-anak mereka dan untuk mempunyai akses terhadap informasi, pendidikan dan alat yang mungkin mereka untuk melaksanakan hak-hak ini;
 6. Hak dan tanggung jawab yang setara terkait perwalian, dan pengangkatan anak, atau institusi sejenis dimana konsep-konsep ini ada dalam peraturan perundang-undangan nasional; dalam segala hal, keperluan anak wajib diprioritaskan;
 7. Hak pribadi yang setara antara suami dan istri, termasuk hak untuk menentukan nama keluarga, profesi, dan pekerjaan;
 8. Hak yang sama bagi kedua pasangan sehubungan dengan kepemilikan, perolehan, pengelolaan, administrasi, penikmatan dan pelepasan harta benda, baik secara cuma-cuma atau dengan imbalan yang berharga.

Namun demikian statement jika perempuan lebih pantas melakukan pekerjaan rumah tangga dibandingkan laki-laki, atau perspektif lebih mengutamakan perasaannya dibandingkan rasionalitas masih tetap ada, sehingga dikatakan bahwa perempuan tidak cocok untuk melakukan pekerjaan yang berat dan rasional, meliputi sektor politik. Hal ini dipandang hanya pantas dilakukan oleh pria. Ini adalah contoh dari diskriminasi terhadap perempuan. Meskipun deklarasi universal hak asasi manusia telah diakui sebelumnya, namun diskriminasi terhadap perempuan masih sering terjadi, sehingga diperlukan instrumen yang memiliki kekuatan mengikat.

Definisi diskriminasi terhadap perempuan secara rinci terdapat pada Pasal I Konvensi CEDAW yang berbunyi sebagai berikut : "sebagai pembedaan, pengecualian, atau pembatasan yang didasarkan pada jenis kelamin. Diskriminasi ini dapat melemahkan atau meniadakan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental perempuan di berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sipil. ataupun lainnya oleh kaum perempuan terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara perempuan dan laki-laki". Diskriminasi merupakan tindakan atau perlakuan tidak adil baik tanpa perantara ataupun tidak langsung terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan faktor tertentu, yang umumnya bersifat kategorikal, seperti ciri-ciri khas yang mencakup ras, agama, kewarganegaraan, atau golongan sosial. Ketidaksetaraan gender adalah situasi tidak adil yang diakibatkan oleh adanya sistem dan struktur sosial yang korbannya adalah perempuan dan laki-laki itu sendiri dan tindakan diskriminasi yang terjadi kemungkinan besar didorong oleh faktor identitas seperti etnis, ras, atau agama, yang sering kali berbentuk diskriminasi. Diskriminasi dapat dilihat dalam berbagai bentuk, termasuk:

1. Diskriminasi gender: Perempuan sering dianggap sebagai manusia kelas dua dan dihadapkan pada peran domestik yang terbatas. Mereka juga mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas dan jabatan di tempat kerja, serta sering dihadapkan pada kekerasan dan eksploitasi seksual
2. Diskriminasi Ras : Diskriminasi berdasarkan ras masih terjadi di berbagai negara, dengan beberapa kelompok masyarakat mengalami perlakuan yang berbeda karena ras mereka. Hal ini sering kali didasarkan pada prasangka dan keyakinan bahwa satu ras lebih utama daripada yang lain
3. Diskriminasi Sosial : Diskriminasi sosial berlangsung saat individu atau kelompok diperlakukan dengan tidak adil berdasarkan status sosial mereka. Perempuan dari kelas sosial rendah sering mengalami kesulitan dalam mengakses sumber daya dan layanan sosial, serta lebih rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi
4. Diskriminasi Disabilitas : Para penyandang disabilitas sering mengalami diskriminasi karena dipandang tidak memiliki kemampuan. Mereka sering dihadapkan pada pembatasan kesempatan dan hak, serta tidak diakui sebagai individu yang memiliki hak asasi yang sama
5. Diskriminasi terhadap perempuan merupakan permasalahan yang kompleks dan meluas, melibatkan semua aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik serta budaya Dalam banyak kasus, diskriminasi ini berakar pada norma patriarki yang memandang perempuan lebih rendah dibanding dengan laki-laki.

Terdapat beberapa golongan dari tindakan diskriminasi yang dialami Perempuan seperti:

1. Marginalisasi : Proses marginalisasi ini mempersulit perempuan untuk mengakses sumber daya dan layanan sosial. Mereka cenderung dibayar lebih rendah dibandingkan laki-laki dan lebih mungkin dipecat, terutama selama kehamilan.

2. Stereotip Gender : Keyakinan bahwa laki-laki pada dasarnya adalah pemimpin dan perempuan hanya cocok untuk pekerjaan rumah tangga menyebabkan diskriminasi di tempat kerja. Stereotip ini menghalangi perempuan untuk mencapai posisi yang lebih tinggi atau memasuki bidang yang dianggap “maskulin.”
3. Diskriminasi berdasarkan status sosial : Perempuan dari kelas sosial yang lebih rendah seringkali diperlakukan dengan buruk dan kesulitan mengakses pendidikan dan pekerjaan yang layak.
4. Diskriminasi ras dan budaya : Perempuan dari etnis minoritas seringkali mengalami tingkat kekerasan dan diskriminasi yang lebih besar dibandingkan perempuan dari etnis mayoritas.
Diskriminasi Agama : Dalam banyak tradisi keagamaan, penafsiran terhadap kitab suci seringkali memperkuat superioritas laki-laki, sehingga menjadikan perempuan sebagai korban diskriminasi berbasis agama

Contoh spesifik dari Tindakan diskriminasi yang dialami beberapa Perempuan yaitu : Kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, baik secara fisik maupun non-fisik dalam kehidupan rumah tangga, termasuk tindakan pemukulan, penyiksaan, perkosaan yang menimbulkan perasaan sakit dan tertekan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual terhadap perempuan, serta pornografi. Perempuan itu sendiri tampaknya menjadi sumber inspirasi yang tiada habisnya. Hal tersebut bisa diamati dari banyaknya penelitian yang membahas isu-isu mengenai perempuan dan hak-haknya dibandingkan munculnya isu-isu yang membahas laki-laki. Perempuan merupakan makhluk yang dianugerahi Tuhan dengan kemampuan multitaskingnya, hal tersebut terlihat dari mayoritas perempuan yang berpartisipasi dalam organisasi yang mewakili perempuan dalam politik dan berbagai kegiatan sosial. Peran ganda perempuan ini pula dapat terlihat pada peran domestik, yang menyangkut tanggung jawab mereka sebagai istri dan ibu dalam rumah tangga, dan peran mereka di sektor publik, yang menyangkut aktivitas profesional mereka di luar rumah atau di masyarakat.

Di Indonesia, sejak tahun 1978 hingga saat ini, penggabungan peran perempuan dalam pembangunan bangsa dimulai dengan GBHN yang menetapkan jika perempuan mempunyai hak, kewajiban, serta peluang yang setara dengan laki-laki untuk turut terlibat.. Meski telah banyak bentuk pengakuan mengenai peran ganda Perempuan, namun dominasi peran laki-laki tersebut masih berlanjut dalam ranah budaya, contohnya sistem patriarki yang dianut suku Batak Toba. Jika perempuan dapat melahirkan anak laki-laki, mereka sangat dihormati, jika tidak mereka akan dianggap tidak dapat meneruskan marga. Status perempuan dalam masyarakat Batak Toba adalah “dibeli”, hal ini terlihat dalam pernikahan. Dalam sebuah perkawinan Suku Batak Toba dikaitkan dengan sistem perkawinan jujur (sinamot), yaitu seorang perempuan yang dikawinkan oleh keluarganya dengan seorang laki-laki dengan syarat ia membayar harga sinamot yang artinya status perempuan tersebut sebagai anak ayahnya akan dibebaskan dan dia harus hidup di bawah naungan keluarga suaminya. Menurut kondisi yang ada, hukum waris adat masih bersifat pluralistik, hal ini dipengaruhi oleh adanya tiga sistem kekerabatan dalam masyarakat Indonesia, yaitu :

1. Sistem patrilineal adalah sistem kekerabatan yang berasal dari garis keturunan laki-laki atau pihak ayah, yang mana posisi laki-laki lebih tinggi dibanding dengan perempuan. Penduduk Tanah Gayo, Batak, Bali, Palembang, dan Irian Jaya Timur masih menggunakan sistem ini.
2. Sistem matrilineal adalah sistem dimana perempuan mempunyai posisinya lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Sistem ini merupakan sistem kekerabatan yang diperoleh dari garis perempuan atau garis ibu. Penduduk Minangkabau menganut sistem matrilineal.
3. Sistem parental atau bilateral adalah sistem kekerabatan yang berasal dari garis ayah dan ibu yang posisi laki-laki dan perempuan tidak berbeda dalam pewarisan. Sistem parental atau bilateral ini diikuti oleh penduduk Pulau Jawa, Madura, Aceh, Riau, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, Ternate dan Lombok.

Hukum Waris Adat merupakan hukum adat yang mengandung garis-garis peraturan mengenai sistem dan azas-azas hukum waris, mengenai harta warisan, ahli waris dan pihak yang mewarisi, serta prosedur peralihan kepemilikan dan penguasaan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sebenarnya ialah aturan yang mengatur pewarisan harta kekayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Banyak para ahli yang memberikan pendapatnya mengenai hukum adat di masa lalu mengenai hukum waris adat,

1. Ter Haar menyatakan : “Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad keabad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi.”
2. Ahli Soepomo juga mengungkapkan : “Hukum adat waris membuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya”

Sehingga, hukum waris mencakup aturan-aturan yang mengatur mekanisme penyambungan dan pengalihan harta kekayaan, baik yang sifatnya material maupun imaterial, dari pewaris kepada ahli warisnya.

Proses pengalihan harta kekayaan bisa dilaksanakan baik ketika pewaris masih hidup maupun sesudah pewaris wafat. Namun jika dilihat dari sudut hukum waris islam atau hukum waris KUH perdata, maka waris berarti dapat dialihkan hanya jika pewaris wafat. Berbicara mengenai hukum waris adat, suku Batak juga memiliki sistem ketentuan-ketentuan dalam pembagian waris, yang dimana Hukum pewarisan adat Batak mengatur pembagian waris dengan sistem patrilineal, yang berarti bahwa garis keturunan dan hak waris diwariskan melalui pihak laki-laki. Sistem ini sangat berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk pada proses pembagian harta warisan. Hukum adat seringkali mencerminkan norma-norma patriarki, dimana patriarki itu sendiri menunjuk laki-laki sebagai aktor utama dalam kekuasaan, mereka juga yang pertama berpartisipasi dalam aktivitas politik, moralitas, hak sosial, dan kepemilikan properti.

Budaya patriarki Indonesia, khususnya dalam konteks hukum adat, berperan penting dalam membentuk struktur sosial dan relasi gender di berbagai masyarakat. Orang yang disebut sebagai ayah mempunyai kekuasaan atas wanita, anak-anak serta kekayaan dalam keluarga. Budaya ini juga bersifat patrilineal, berarti laki-laki yang menjadi pewaris harta dan gelar. Sistem ini secara implisit lebih menempatkan perempuan dibawah laki-laki dan menjadikan hak istimewa dan kekuasaan laki-laki lebih di prioritaskan. Gagasan tentang patriarki terlihat jelas dalam hubungan antara berbagai aspek ketidaksetaraan gender. Praktik pewarisan yang mengutamakan laki-laki ini sering kali menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan, terutama dalam hal akses terhadap harta dan kesejahteraan setelah kematian orang tua. Dalam masyarakat adat Batak Toba, perempuan yang sudah menikah biasanya dianggap sebagai bagian dari keluarga suami, sehingga hak atas warisan dari orang tuanya sendiri sangat terbatas atau bahkan diabaikan. Situasi ini memperkuat marginalisasi perempuan dan membuat mereka rentan terhadap diskriminasi, terutama dalam konteks sosial dan ekonomi. Seperti yang telah dikemukakan peneliti diatas, telah disinggung sedikit mengenai perilaku tindak diskriminasi yang masih dialami Perempuan. Maka ketentuan pasal itu diterapkan juga pada hukum yang tidak tertulis yang dalam hal ini yaitu hukum adat, terutama hukum adat batak.

Walaupun peraturan perundang-undangan telah menetapkan secara jelas mengenai larangan tindak ketidaksetaraan terhadap perempuan, namun pada kenyataannya diskriminasi tersebut masih ada khususnya pada tindakan diskriminasi pembagian hak waris yang di alami perempuan suku batak toba. Hukum adat batak tidak menempatkan anak perempuan sebagai ahli waris. Anak perempuan hanya memiliki hak untuk menikmati kekayaan orang tuanya selama ia belum menikah. Dalam hukum adat batak ditetapkan yang menjadi ahli waris ialah anak laki-laki bahkan dalam seiringnya perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan belum juga mengalami pertumbuhan pada posisi anak perempuan dalam hukum adat waris, sehingga hal tersebut tidak menggambarkan kesetaraan dan keadilan gender. Perlakuan diskriminatif yang diperoleh oleh perempuan batak tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan semua wujud diskriminasi terhadap Wanita dan juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM terutama HAM perempuan dan politik hukum nasional yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum adat warisan. Perempuan Batak Toba dipilih sebagai objek dalam penelitian ini dikarenakan beberapa hal.

Pertama, dalam pandangan dan prinsip budaya terkait peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat Batak Toba, dimana mereka menggambarkan ikatan penguasaan timpang tindih antara laki-laki dan Perempuan, ditempatkannya Perempuan pada kedudukan yang terbilang lemah, terutama dalam hal waris. Kedua, dengan berpindahnya Masyarakat daerah suku batak ke perkotaan tidak mengurangi keberadaan nilai-nilai budaya patriarki yang mereka anut. Sehingga hal tersebut masih berdampak pada rentannya posisi perempuan dalam pewarisan. Ketiga, migrasi masyarakat Batak Toba ke kota sebenarnya dalam beberapa hal memperkuat keberadaan aturan adat waris. Nilai-nilai yang dianut

adalah bahwa anak perempuan tidak boleh memiliki harta warisan di tempat asalnya, dan di beberapa komunitas Toba batak di kota, anak perempuan tidak diperbolehkan memiliki harta perkawinan (matrimonial property). Keempat, mengenai janda, meskipun para janda mengumpulkan harta benda bersama suaminya selama menikah, namun adat istiadat warisan lama tidak memperlakukan janda sebagai pewaris dan itu konsisten ada di kota tersebut. Kelima, dampak patriarki terhadap perempuan di perkotaan sudah menjadi penyebab meningkatnya perbedaan status sosial dan ekonomi berdasarkan gender.

METODE

Penelitian ini ditulis memakai metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Metode Pendekatan

Tipe penelitian Yuridis Normatif, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji berpendapat, metode pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilaksanakan dengan cara menganalisis bahan Pustaka (data sekunder), yang meliputi penelitian terhadap prinsip-prinsip hukum, struktur hukum, tingkat keselarasan vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, serta sejarah hukum. Penulis melakukan metode penelitian dengan cara mengkaji kajian terhadap bahan hukum sekunder baik dari buku-buku, penelitian terdahulu, ataupun peraturan perundang-undangan, dan konseptual historis.

Spesifikasi penelitian

Spesifikasi Penelitian yang dipakai merupakan deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran tentang masalah hukum yang diteliti, teori dan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk memecahkan masalah, serta menjelaskan analisis dan hasil penelitian.

Tahap Penelitian

Penelitian Kepustakaan

Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui studi Pustaka, yakni metode pengumpulan bahan hukum dengan mempelajari berbagai literatur atau buku, Peraturan Perundang-Undangan, dan mengutip literatur serta tulisan tentang masalah yang diteliti. Selain itu dilakukan deskripsi terhadap perundang-undangan juga Asas-Asas Hukum yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Penelitian hukum yang dilaksanakan dengan cara mengkaji bahan Pustaka atau data sekunder saja, sering disebut sebagai penelitian hukum normative atau penelitian hukum kepustakaan.

Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini dilakukan untuk mencari data primer yang akan digunakan untuk menunjang data sekunder. Data primer ini berupa informasi yang diperoleh penulis secara langsung melalui metode wawancara yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber untuk mengumpulkan data terkait dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan

Teknik ini dilaksanakan dengan mencari bahan hukum primer, sekunder, tersier di dalam berbagai ketentuan dari literatur lainnya. Teknik pengumpulan data perlu Langkah-langkah yang strategis dan juga sistematis untuk memperoleh data yang valid dan juga tepat dengan kenyataan yang dilakukan dalam penelitian ini.

Studi Lapangan

Pengumpulan data dengan memakai studi lapangan merupakan metode yang dimana peneliti melakukan observasi lapangan secara langsung kepada masyarakat Suku Batak. Wawancara merupakan interaksi verbal yang dilaksanakan antara dua orang dalam kondisi tatap muka bertujuan agar salah satu dari mereka mendapat informasi maupun ekspresi dari yang diwawancarai. Secara sederhana, wawancara terdiri dari beberapa pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti dan mengajukan pertanyaan kepada seseorang mengenai topik penelitian, dengan cara dilakukan di Pemukiman sekitar

peneliti yang terdapat beberapa Masyarakat suku batak, pada 9 Juni 2024. peneliti merekam jawabannya. Teknik pengumpulan data ini telah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum terhadap hak hak pekerja difabel di tempat kerja

Menurut UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pekerja difabel berhak atas perlakuan setara tanpa diskriminasi dalam seluruh aspek ketenagakerjaan, termasuk rekrutmen, pelatihan, pengembangan karir, hingga perlindungan hukum. Pemberi kerja wajib menyediakan akomodasi yang layak dan aksesibilitas kerja, serta menjamin upah setara dan kesempatan berorganisasi. Pasal 53 mewajibkan BUMN/BUMD mempekerjakan minimal 2% penyandang disabilitas, dan 1% untuk sektor swasta. Kegagalan memenuhi ketentuan ini dapat dikenai sanksi administratif (Pasal 50).

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memperkuat prinsip perlakuan tanpa diskriminasi (Pasal 5–6), dan menjamin hak normatif seperti upah layak, jaminan sosial (BPJS), cuti, hak berserikat, dan perlindungan K3, termasuk bagi pekerja difabel (Pasal 67).

Studi menunjukkan beberapa perusahaan seperti Alfamidi (program “Alfability”), PT Trans Retail Indonesia, dan KUD XY Pasuruan telah menerapkan praktik inklusi dengan pelatihan, pendampingan, dan penyesuaian kerja. Di sektor kopi dan UMKM (seperti Sunyi Kopi, Difa City Tour), pekerja difabel dilibatkan sesuai kompetensi masing-masing.

Namun, kesenjangan implementasi masih tinggi. Banyak perusahaan belum memenuhi kuota ketenagakerjaan difabel. Studi di Jakarta dan Semarang menunjukkan belum ada penegakan sanksi atas pelanggaran UU No. 8/2016.

Faktor penghambat antara lain: minimnya koordinasi, anggaran terbatas, stigma sosial, dan kurangnya data akurat ketenagakerjaan difabel.

Pemerintah telah melakukan sejumlah upaya afirmatif untuk mendorong inklusi ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas. Salah satunya adalah pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan Permenaker No. 60 Tahun 2020, yang bertugas memberikan pendampingan dalam akses kerja, bimbingan jabatan, penyesuaian lingkungan kerja, serta fasilitasi hubungan industrial. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Baznas menyelenggarakan program pelatihan keterampilan dan magang bagi penyandang disabilitas, dengan target mencetak 1.000 peserta hingga tahun 2025. Di sisi lain, pemerintah juga telah melaksanakan pelatihan inklusif dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran para pemberi kerja terhadap pentingnya penerimaan pekerja difabel. Namun, efektivitas program-program ini masih terbatas karena kurangnya mekanisme penegakan hukum, insentif yang kuat, dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran, sehingga pelaksanaan di lapangan belum berjalan optimal

Penegakkan hukum terhadap pelanggaran hak pekerja difabel

Pekerja penyandang disabilitas yang mengalami pelanggaran hak di tempat kerja memiliki sejumlah jalur hukum untuk menuntut keadilan, mulai dari melapor ke Dinas Ketenagakerjaan untuk mediasi, mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), hingga memanfaatkan layanan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di daerah. Jika pelanggaran menyangkut hak asasi manusia, pengaduan dapat diajukan ke Komnas HAM atau Ombudsman RI. Dalam proses hukum, penting bagi pekerja difabel untuk mengumpulkan bukti dan mendapatkan pendampingan dari serikat pekerja atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Apabila upaya nasional tidak membuahkan hasil, pengaduan dapat diteruskan ke Komite Hak-Hak Penyandang Disabilitas PBB sesuai Optional Protocol to the CRPD. Lembaga seperti Pengawas Ketenagakerjaan, Komisi Nasional Disabilitas (KND), dan LBH berperan penting dalam memastikan perlindungan dan pemenuhan hak pekerja difabel melalui pengawasan, advokasi, serta layanan hukum gratis. Kasus seperti yang dialami Alde Maulana, yang diberhentikan dari BPK meski lulus CPNS jalur disabilitas, menunjukkan bahwa diskriminasi masih terjadi, tetapi juga membuktikan pentingnya mekanisme hukum dan advokasi publik. Evaluasi atas pelaksanaan regulasi, seperti UU No. 8 Tahun 2016, menunjukkan masih lemahnya implementasi di lapangan akibat keterbatasan pemahaman aparat dan kurangnya pelatihan serta asistensi dalam sistem hukum. Untuk mengatasi kesenjangan ini, diperlukan pelatihan berkelanjutan, kebijakan inklusif, dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Kolaborasi lintas sektor, seperti melalui Program INKLUSI hasil kerja sama Indonesia-Australia, memperkuat upaya peningkatan partisipasi difabel dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Program ini, bersama inisiatif dari LKPP dan Kemensos termasuk bantuan

alat bantu disabilitas serta dukungan terhadap UMK difabel menunjukkan bahwa kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja dan kehidupan yang inklusif serta berkeadilan bagi penyandang disabilitas.

SIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa praktik pewarisan adat Batak Toba masih didominasi oleh sistem patrilineal yang secara struktural mendiskriminasi perempuan. Anak perempuan dan janda tidak diakui sebagai ahli waris yang sah, dan hanya mendapatkan bagian simbolik yang tidak memiliki kedudukan hukum yang setara. Praktik ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan hak yang dijamin dalam UUD 1945 dan ketentuan internasional, khususnya Konvensi CEDAW yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984. Ketidaksetaraan ini mencerminkan adanya ketimpangan antara hukum adat dan hukum nasional serta lemahnya implementasi prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap perempuan di tingkat lokal. Berdasarkan teori keadilan Rawls dan teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo, ketentuan adat yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat perlu ditinjau ulang agar lebih mencerminkan nilai keadilan sosial dan kesetaraan gender.

Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara hukum adat dengan prinsip hak asasi manusia dan hukum nasional. Negara perlu mengambil langkah aktif untuk memastikan bahwa nilai-nilai adat tidak menjadi justifikasi untuk melanggengkan diskriminasi. Edukasi hukum, pemberdayaan perempuan, serta advokasi berbasis komunitas menjadi langkah strategis untuk mendorong perubahan sosial yang lebih adil dan inklusif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

Buku

- Ahmad, I., Ahmad, N., Irshad, M., & Talha, M. (2025). Artificial intelligence in autonomous weapon systems: Legal accountability and ethical challenges. *Science and Technological Trends* Published by SCOPUA Journal of Engineering, 2(1).
- Anto, R P, T K Harahap, Y E Sastrini, and Perempuan, Masyarakat, Dan Budaya Patriarki. Penerbit Tahta 2023.
- Caron, Justin, and James R Markusen. "Tinjauan Umum Tentang Waris Adat, Pengertian Hukum Waris Adat. Hukum Waris (erfecht)" 2018, 1–23.
- Effendi, J. Metodologi Penelitian Normatif dan Empiris . Depok: Prenadamedia Grup
- Dosen, Bagi, and Hukum Dan. "Intermediate Human Rights Training Cedaw : Konvensi Penghapusan Segala Bentuk CEDAW : Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan," no. November (2012): 6–8.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
- Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 1999. Afifah, Wiwik. "Hukum Dan Konstitusi: Perlindungan Hukum Atas Diskriminasi Pada Hak Asasi Perempuan Di Dalam Konstitusi." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 13 (2018): 201–16. <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1583>.
- Dosen, Bagi, and Hukum Dan. "Intermediate Human Rights Training Cedaw : Konvensi Penghapusan Segala Bentuk CEDAW : Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan," no. November (2012): 6–8.

Jurnal

- Aisyah, Aisyah, and Novia Alexia. "Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022): 1.

<https://doi.org/10.32503/mizan.v11i1.2323>.

Hasanah, Defi Uswatun. "Kekerasan Dan Diskriminasi Terhadap Perempuan Dalam Pandangan Hukum." *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 12, no. 2 (2018): 109–16. <https://doi.org/10.15408/harkat.v12i2.7564>.

Indonesia, Republik. "Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia," 1999.

Krisnalita, Louisa Yesami. "Perempuan, HAM Dan Permasalahannya Di Indonesia." *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 71–81. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.15>.

Manusia, Hak Asasi, Deklarasi Universal, Hak Asasi, Piagam Pbb, Piagam Pbb, Pembukaan Piagam Pbb, and Pembukaan Piagam Pbb. "Deklarasi Vienna Dan Program Aksi Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia ," 1993, 1–24.

R. Sihite, Daniel, Desriani Ronay Fiona Purba, Bayu Adrian, Zoan Gaharu